



P U T U S A N

Nomor : 103/Pid.B/2020/PN Soe

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa .

Nama Lengkap : **YUSNI IRIYANTO BETTY alias YUSNI**
Tempat Lahir : Oekaem
Umur / Tanggal Lahir : 23 Tahun / 06 Juli 1997
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Oekaem, Desa Meusin, Dusun IV, Kec. Boking, Kab. TTS
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat perintah penahanan

1. Penyidik sejak tanggal 4 September 2020 sampai dengan tanggal 23 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 November 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2020 sampai dengan tanggal 21 November 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 11 Desember 2020;
6. Ketua Pengadilan Negeri Soe sejak Tanggal 12 Desember 2020 sampai dengan tanggal 9 Pebruari 2021

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum BILL NOPE ,S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 September 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri So'E di bawah Register Nomor : 76/SK-PID/HK/2020/PN.Soe.



Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri So'E
Nomor : 103/Pid.B/2020/PN.Soe tanggal 12 November 2020 tentang
Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Nomor:
103/Pid.B/2020/PN.Soe tanggal 12 November 2020 tentang hari dan
tanggal persidangan perkara ini ;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan terdakwa dalam
persidangan;

Setelah memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan
Jaksa Penuntut Umum dipersidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana yang dibacakan oleh Jaksa
Penuntut Umum di persidangan tanggal 3 Desember 2020 yang pada pokoknya
menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe yang memeriksa dan
mengadili perkara terdakwa memutuskan dengan menyatakan;

1. Menyatakan Terdakwa Menyatakan **Terdakwa YUSNI IRIYANTO BETTI**
terbukti bersalah melakukan tindak pidana “percabulan terhadap anak”
sebagaimana dakwaan Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 351 ayat
(1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa YUSNI IRIYANTO BETTI** dengan
pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dengan dikurangi selama Terdakwa
berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap
ditahan;
3. Menetapkan membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya
perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut umum tersebut
Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara lisan yang
pada pokoknya memohon keringanan hukuman atas diri Terdakwa dengan
alasan Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan
mengulangnya lagi, Terdakwa besikap sopan di persidangan dan mengakui
terus terang perbuatannya, Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga
dimana terhadap pembelaan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan
Tanggapan / Replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada
tuntutan pidana yang diajukan dan Penasihat Hukum Terdakwa juga telah
mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada
perbelaannya;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor. 103/Pid.B/2020./PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;

Bahwa Terdakwa **YUSNI IRIYANTO BETTI alias YUSNI** pada hari Kamis, tanggal 03 September 2020 sekitar pukul 08.00 wita bertempat di kebun milik Alm. LARASATUS BETTI tepatnya di Oekaem, Dusun IV, Desa Meusin, Kec. Boking, Kab. Timor Tengah Selatan atau pada suatu waktu di bulan September dalam Tahun 2020, atau pada suatu tempat lain yang setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Timor Tengah Selatan, melakukan penganiayaan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Berawal dari saat terdakwa **YUSNI IRIYANTO BETTI alias YUSNI** yang sedang membersihkan kebun milik Alm. LASARUS BETI, selanjutnya korban an. MARTEN BETTY pergi ke kebun bersama ANACI TEFA. Sampai di kebun, korban melihat terdakwa dan langsung menegur terdakwa dengan mengatakan "YUSNI, BERHENTI KERJA SUDAH" namun terdakwa tidak menghiraukan korban dan lanjut bekerja;

Selanjutnya korban mengikuti terdakwa lagi sambil menyuruh terdakwa berhenti bekerja karena kebun tersebut milik korban, kemudian terdakwa langsung mengayunkan parangnya dan langsung mengenai tangan kanan korban bagian celah antara jari jempol dan telunjuk hingga mengeluarkan darah dan korban langsung terjatuh ke tanah;

Selanjutnya terdakwa hendak mengikuti korban namun ARNI BETTY langsung memeluk memeluk terdakwa sambil mengatakan "YUS, YUS KENAPA KAMU MAU POTONG BAPAK". Setelah itu korban langsung bangun dan melaporkan kejadian tersebut ke polsek terdekat;

Bahwa akibat penganiayaan tersebut korban mengalami luka memar pada dada bagian atas dibawah tulang selangka kanan dan kiri yang disebabkan oleh benda tumpul berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: VER/161/IX/2020 tanggal 11 September 2020 an. **MARTEN BETTI** yang ditandatangani oleh dr. Ocly Davira Putri Laisnima selaku dokter pemerintah pada Puskesmas Boking, Kabupaten Timor Tengah Selatan yang hasil pemeriksaannya menyatakan bahwa:

1. Korban Laki-laki dalam keadaan sadar, mengenakan baju kaos abu-abu dan kain selimut motif, keadaan umum baik, tekanan darah seratus dua puluh per delapan puluh milimeter air raksa,

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor. 103/Pid.B/2020./PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



denyut nadi delapan puluh kali per menit, pernapasan dua puluh kali per menit, suhu tubuh tiga enam koma lima derajat celsius;

2. Pada pemeriksaan luar ditemukan luka jahit, tampak tepi luka beraturan (rata), ukuran panjang luka kurang lebih lima sentimeter, jahitan intak (rapat, baik), kering. Bengkak tidak ada, nyeri tekan tidak ada, pergerakan jari-jari dan gerakan menggenggam dalam batas normal.;
3. Kelainan diatas lazim ditemukan pada luka akibat kekerasan karena benda tajam;
4. Luka potong yang telah terjahit ini, tidak menyebabkan halangan untuk melakukan aktifitas sehari-hari;

Setelah dilakukan tindakan perawatan luka, cabut benang, korban boleh pulang ke rumah;

Bahwa sesuai resume medis No. RM : 04. 0071. 10 korban an. **MARTEN BETTI** yang ditandatangani oleh perawat pemeriksa, Yohanna K. Ranna S.Kep., Ns yang diketahui;

1. ANAMNESA

- Keluhan Utama : **Pasien datang dengan keluhan tangan kanan terpotong parang**
- Lama Penyakit: **kurang lebih 1 jam yang lalu**
- Keluhan Lain : **luka robekan di tangan terasa sakit**

2. RIWAYAT PENYAKIT DAHULU : tidak ada

3. PEMERIKSAAN SAAT MASUK :

- Pemeriksaan Fisik :

TD : 120/80 mmHg N : 80 kali/menit RR : 20 kali/menit S : 36 derajat

Luka potong di punggung tangan kanan, pendarahan aktif, ukuran 5 cm x 2 cm.

Pergerakan ibu jari dan jari telunjuk normal.

- Pemeriksaan Laboratorium : -

4. DIAGNOSIS MASUK : Vulnus Scizhum

5. PENGOBATAN/TINDAKAN :

- a. Perawatan Luka
- b. Jahit luka / Hecting 8 jahitan luar
- c. Obat-obat : Paracetamol 3x500mg tab po, Amoxicilin 3x500mg tab po, Vit C 1X50mg tab po, Dexametazone 3x0,5mg tab po, Metronidazole 3x500mg tab po



6. PERJALANAN PENYAKIT : **pasien mengaku tangan terpotong parang dari pagi tadi** kemudian dibawa ke Puskesmas dan dirawat. Setelah dirawat dan jahit luka pasien pulang.

7. DIAGNOSIS KELUAR :

8. PROGNOSIS : Baik

9. Tindak Lanjut : Minum obat secara teratur, Luka tidak boleh terkena air, 3 hari lagi (06/09/2020) datang kontrol.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi / Keberatan dan menyatakan telah mengerti akan dakwaan Jaksa Penuntut umum.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya tersebut di atas, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi dipersidangan, yang masing – masing pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut.

1. Saksi **MARTEN BETTI** di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan sebagai saksi dipersidangan ini karena masalah penganiayaan.
- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa Yusni Betty ;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah saksi sendiri ;
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 sekitar pukul 08.00 WITA ;
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi di kebun milik Almarhum Lasarus Betti yang terletak di Oekaem, Dusun IV, Desa Meusin, Kecamatan Boking, Kabupaten Timor Tengah Selatan ;
- Bahwa Terdakwa melakukan Penganiayaan dengan cara , pada hari Kamis tanggal 3 September 2020, saksi dan Anaci Tefa datang menegur Terdakwa yang sedang bekerja membersihkan kebun milik Almarhum Lasarus Betti. Namun teguran saksi tidak dihiraukan dan Terdakwa lanjut bekerja. Saksi kembali menegur Terdakwa agar berhenti bekerja karena kebun tersebut milik saksi, namun Terdakwa marah dan langsung mengayunkan parangnya sehingga mengenai tangan kanan saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa menimbulkan luka di tangan kanan saksi, di bagian celah antara ibu jari dan jari telunjuk saya, sehingga harus diberi 3 (tiga) jahitan ;
- Bahwa saat ini saksi sudah bisa kembali bekerja seperti biasa, namun bekas luka saya masih terasa sakit ;
- Bahwa saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi **ARNI BETTI** di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan sebagai saksi dipersidangan ini karena masalah penganiayaan;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa Yusni Betty ;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah Ayah saksi sendiri ;
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 sekitar pukul 08.00 Wita ;
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi di kebun milik Almarhum Lasarus Betti yang terletak di Oekaem, Dusun IV, Desa Meusin, Kecamatan Boking, Kabupaten Timor Tengah Selatan ;
- Bahwa Terdakwa melakukan Penganiayaan dengan cara , pada hari Kamis tanggal 3 September 2020, ayah saksi dan Anaci Tefa datang menegur Terdakwa yang sedang bekerja membersihkan kebun milik Almarhum Lasarus Betti. namun teguran ayah saksi tidak dihiraukan dan Terdakwa lanjut bekerja. Kemudian ayah Saksi kembali menegur Terdakwa agar berhenti bekerja karena kebun tersebut milik ayah saksi, namun Terdakwa marah dan langsung mengayunkan parangnya sehingga mengenai tangan kanan ayah saksi ;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa menimbulkan luka di tangan kanan korban, di bagian celah antara ibu jari dan jari telunjuk sehingga harus diberi 3 (tiga) jahitan ;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut ;
- Bahwa pada saat itu, saksi bertanya kepada Terdakwa, mengapa Terdakwa memotong Korban, kemudian saksi berusaha meleraikan Terdakwa dan Korban ;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor. 103/Pid.B/2020./PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah memotong Korban, Terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi dan Korban ;
- Bahwa antara Korban dan Terdakwa ada masalah terkait tanah, karena Terdakwa hendak membuat rumah di tanah milik Korban, dan Korban tidak mengijinkannya ;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terakwa membenarkan seluruh Keterangan yang diberikan oleh para saksi ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa dirinya telah melakukan Penganiayaan dengan cara , pada hari Kamis tanggal 3 September 2020, Korban Marten Beti dan Anaci Tefa datang menegur Terdakwa yang sedang bekerja membersihkan kebun milik Almarhum Lasarus Betti. namun teguran korban Marten Beti tidak dihiraukan dan Terdakwa lanjut bekerja. Kemudian korban kembali menegur Terdakwa agar berhenti bekerja karena kebun tersebut milik korban, namun Terdakwa marah dan langsung mengayunkan parangnya sehingga mengenai tangan kanan korban Marten Beti ;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa menimbulkan luka di tangan kanan korban, di bagian celah antara ibu jari dan jari telunjuk sehingga harus diberi 3 (tiga) jahitan ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan menglangi lagi;
- Bahwa Terdakwa bersedia meminta maaf kepada korban ;

Menimbang, bahwa, dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa ;

- Visum et repertum nomor : Surat Visum Et Repertum Nomor: VER/161/IX/2020 tanggal 11 September 2020 an. **MARTEN BETTI** yang ditandatangani oleh dr. Ocly Davira Putri Laisnima selaku dokter pemerintah pada Puskesmas Boking, Kabupaten Timor Tengah Selatan;

Menimbang bahwa dipersidangan selain barang bukti Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan Barang bukti berupa;

- 1 (satu) bilah parang yang panjangnya 44 cm dan lebarnya 5,5 cm dengan bergagang kayu gamalin putih;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor. 103/Pid.B/2020./PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan bukti surat, yang saling bertalian satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa telah terjadi peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa YUSNI IRIYANTO BETTI Alias YUSNI terhadap korban MARTEN BETTI;
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 sekitar pukul 08.00 Wita ;
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi di kebun milik Almarhum Lasarus Betti yang terletak di Oekaem, Dusun IV, Desa Meusin, Kecamatan Boking, Kabupaten Timor Tengah Selatan ;
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 3 September 2020, Korban Marten Betti dan Anaci Tefa datang menegur Terdakwa yang sedang bekerja membersihkan kebun milik Almarhum Lasarus Betti. namun teguran korban Marten Betti tidak dihiraukan dan Terdakwa lanjut bekerja. Kemudian korban kembali menegur Terdakwa agar berhenti bekerja karena kebun tersebut milik korban, namun Terdakwa marah dan langsung mengayunkan parangnya sehingga mengenai tangan kanan korban Marten Betti ;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa menimbulkan luka di tangan kanan korban, di bagian celah antara ibu jari dan jari telunjuk sehingga harus diberi 3 (tiga) jahitan ;
- Bahwa akibat luka tersebut Korban mengalami rasa saksi dan terhalang untuk melakukan aktivitas secara normal selama beberapa waktu;
- Bahwa Terdakwa dan korban telah saling memaafkan;
- Bahwa terdakwa menyesal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat dipidana apabila apa yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut memenuhi semua unsur dari pasal – pasal yang dijadikan dasar oleh Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan dengan Dakwaan tunggal dimana perbuatan Terdakwa diatur dan



diancam pidana dalam ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur Barangsiapa
2. Unsur Penganiayaan

Ad.1.Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah manusia pribadi (*natuurlijke personen*) atau selaku subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban), yang diajukan ke persidangan sebagai terdakwa yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa unsur “Barangsiapa” dalam perkara ini menurut surat dakwaan Penuntut Umum di tujukan kepada Terdakwa YUSNI IRIYANTO BETTI Alias YUSNI, yakni hal mana sesuai dengan fakta – fakta hukum yang terungkap didepan persidangan berdasarkan keterangan saksi – saksi serta pengakuan Terdakwa sendiri, dimana yang dihadapkan kedepan persidangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa YUSNI IRIYANTO BETTI Alias YUSNI;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di muka persidangan, berdasarkan pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohaninya sehingga dalam hal ini Terdakwa YUSNI IRIYANTO BETTI Alias YUSNI adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “**Barangsiapa**” telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur " Penganiayaan "

Menimbang, bahwa undang – undang tidak memberikan batasan atau pengertian tentang Penganiayaan (MISHANDELING) tetapi berdasarkan yurisprudensi tetap dimana telah memberikan suatu batasan pengertian yakni bahwa yang dimaksud dengan Penganiayaan ialah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (Pijn), atau luka (Vide Putusan MA No.94K/Kr/1970 tanggal 29 Maret 1972) ;

Menimbang, bahwa penganiayaan tersebut haruslah dilakukan dengan sengaja, bahwa dengan sengaja disini haruslah meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain dan bahwa kehendak atau tujuan ini dapat disimpulkan dari perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka di maksud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa serta



dihubungkan dengan Visum Et Repertum, serta adanya petunjuk yang diperoleh dari persesuaian antara keterangan satu dengan yang lainnya, bahwa telah terjadi peristiwa penganiayaan yang dilakukan terdakwa YUSNI IRIYANTO BETTI Alias YUSNI terhadap MARTEN BETTI selaku korban;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal ketika pada hari Kamis tanggal 3 September 2020, Korban Marten Beti dan Anaci Tefa datang menegur Terdakwa YUSNI IRIYANTO BETTI Alias YUSNI yang sedang bekerja membersihkan kebun milik Almarhum Lasarus Betti. namun teguran korban Marten Betti tidak dihiraukan oleh Terdakwa, dan saat itu Terdakwa lanjut bekerja membersihkan kebun, kemudian korban kembali menegur Terdakwa agar berhenti bekerja karena kebun tersebut milik korban, namun Terdakwa yang tidak terima dengan teguran korban menjadi marah dan langsung mengayunkan parangnya sehingga mengenai tangan kanan korban Marten Betti yang mengakibatkan luka di tangan kanan korban, di bagian celah antara ibu jari dan jari telunjuk sehingga harus diberi 3 (tiga) jahitan, sebagaimana Visum et repertum nomor : Surat Visum Et Repertum Nomor: VER/161/IX/2020 tanggal 11 September 2020 an. **MARTEN BETTI** yang ditandatangani oleh dr. Oclly Davira Putri Laisnima selaku dokter pemerintah pada Puskesmas Boking, Kabupaten Timor Tengah Selatan, dan karena luka yang diderita tersebut sehingga korban sempat terhalang untuk melakukan aktifitasnya sebagai petani untuk beberapa waktu lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan hukum tersebut diatas maka unsur ‘Penganiayaan’ telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur – unsur dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon agar Terdakwa dapat diberikan keringanan Hukuman, dengan alasan karena Terdakwa telah mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya, Terdakwa bersikap sopan di persidangan serta Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa materi pembelaan tersebut akan di pertimbangkan bersamaan dalam pertimbangan tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor.103/Pid.B/2020./PN Soe



Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari perbuatan pidana baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Keadaan-keadaan Yang Memberatkan

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merupakan Tindakan main Hakim sendiri;

Keadaan-keadaan Yang Meringankan

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa dan korban sudah saling memaafkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata – mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Terdakwa, agar terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain di kemudian hari, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif (**Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 572/K/PID/2003 tanggal 12 Februari 2004**);

Menimbang, bahwa dengan demikian pidana yang dijatuhkan sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, adalah sudah setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP oleh Terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa ;
1 (satu) bilah parang yang panjangnya 44 cm dan lebarnya 5,5 cm dengan
bergagang kayu gamalin putih , Majelis Hakim mempertimbangkan walaupun
dalam amar Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut umum tidak di tentukan status
barang bukti Tersebut , namun Majelis Hakim mempertimbangkan dan
menetapkan bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah di sita secara sah
dan telah diajukan di persidangan serta telah diakui kebenanrannya oleh
Terdakwa sebagai alat yang digunakan untuk menganiaya Korban maka Majelis
Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk di musnahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP oleh
karena Terdakwa bersalah dan di hukum maka terdakwa harus pula dibebankan
untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang – Undang
Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan lainnya yang
bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa YUSNI IRIYANTO BETTY Alias YUSNI telah terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
“**Penganiayaan**” .
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana
penjara selama 9 (sembilan) bulan.
3. Menetapkan lamanya masa penangkapn dan penahanan yang telah dijalani
oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan .
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan .
5. Menetapkan barang bkti berupa
 - 1 (satu) bilah parang yang panjangnya 44 cm dan lebarnya 5,5 cm
dengan bergagang kayu gamalin putih
Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5,000,-
(Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Negeri So'E, pada hari Selasa , tanggal 8 Desember 2020, oleh kami
WEMPY W.J DUKA, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Sidang **MUHAMAD
ZAKI IQBAL.S.H dan TATOK MUSIANTO, S.H** masing – masing sebagai
Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri
Soe Nomor 103/Pid.B/2020/PN Soe tanggal 12 November 2020 Putusan mana

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor.103/Pid.B/2020./PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim – Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **YOHANES MONE, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri So'E, dengan dihadiri oleh **BRAM PRIMA PUTRA, S.H.M.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timor Tengah Selatan dan dihadapan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

MUHAMAD ZAKI IQBAL, S.H.

WEMPY W.J. DUKA, S.H,M.H.

TATOK MUSIANTO, S.H.

Panitera Pengganti

YOHANES MONE.S.H.